



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 23 Mei 2022

Nomor : **169 /S/XVIII.SMG/05/2022**
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Kudus**
di
Kudus

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021, antara lain:

- a. Penatausahaan pendapatan retribusi pada Dinas Perdagangan tidak tertib yang mengakibatkan pendapatan retribusi yang diterima secara tunai dan yang disetorkan tidak tepat waktu ke Kas Daerah berisiko untuk disalahgunakan; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah tidak tertib yang mengakibatkan realisasi Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp423,67 juta tidak lengkap dan tidak dapat diyakini kebenarannya serta berisiko untuk disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kudus antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perdagangan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP LKPD TA 2020 serta memperbaiki sistem pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah agar dapat mengurangi risiko penyalahgunaan penerimaan retribusi; dan
- b. Inspektur Kabupaten Kudus untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas kebenaran materiil terhadap bukti pertanggungjawaban dana Hibah yang telah disampaikan oleh KONI Kabupaten Kudus serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63A/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 63B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 19 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

 **Kepala Perwakilan**



Ditandatangani secara elektronik
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.